

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**

**(ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR.  
259/PID.SUS/2015/PN.PLG DAN PUTUSAN NOMOR.  
14/PID.SUS/2016/PN.KNG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Program Strata 1 Studi Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan Hukum Pidana**

**Oleh:**

**Putri Gusmiarni**

**NIM. 02011381621315**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PUTRI GUSMIARNI

NIM : 02011381621315

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN PSIKIS  
DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR.  
259/PID.SUS/2015/PN.PLG DAN PUTUSAN NOMOR. 14/PID.SUS/2016/PN.KNG)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 27 Mei 2021 Dan dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 12 Juli

2021

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswi : Putri Gusmiarni  
Nomor Induk Mahasiswi : 02011381621315  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 31 agustus 1998  
Fakultas : Hukum  
Program studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

Juni 2021



Putri Gusmiarni

02011381621315

## ***MOTTO***

***STAY FOCUSED ON THE GOOD STUFF.***

*Skripsi ini Kupersembahkan untuk:*

- *Kedua Orangtua Ku*
- *Sahabat dan teman-temanku*
- *Para Dosenku*
- *Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga (Analisis Terhadap Putusan Nomor. 259/Pid.Sus/2015/PN.Plg dan Putusan Nomor. 14/Pid.Sus/2016/PN.Kng)”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih sangat banyak terdapat kekurangan baik dalam pengetahuan dalam hal materi dan substansi ataupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana.

Palembang, Juni 2021



Putri Gusmiarni

02011381621315

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk meraih gelar kesarjanaan di bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga (Analisis Terhadap Putusan Nomor. 259/Pid.Sus/2015/PN.Plg dan Putusan Nomor. 14/Pid.Sus/2016/PN.Kng)”**.

Dalam Penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orangtuaku, atas semua kesabaran, doa serta dukungan yang telah diberikan;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;

4. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak H. Syahmin AK, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis;
8. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama perkuliahan sehingga dapat membantu dalam kelancaran selama perkuliahan dan proses penulisan skripsi ini;
9. Teman-temanku Serena Julia Malta, Qodriati Putri, Msy Dewi Puspa Lestari, atas semua bantuan dan arahan selama perkuliahan serta penulisan skripsi ini;
10. Teman-Teman grup Dugong & Miss Unilever yang telah membuat hari-hari kuliah jauh lebih mudah dan menyenangkan (lopyu gaes mwah);
11. Temanku nyai ruby a.k.a Endah Nur Mauli Sakynah, atas semua arahan dan bantuannya baik dalam penulisan skripsi ini dan hal-hal lainnya;

12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2016 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu;
13. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Palembang,            Juni 2021

Putri Gusmiarni

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR DIAGRAM.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Ruang Lingkup.....	12
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian .....	16
1. Tipe Penelitian .....	16
2. Metode Pendekatan.....	17
3. Sumber Bahan Hukum .....	17

4. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Bahan Hukum .....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	19
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	35
D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Psikis .....	41
<b>BAB III: PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Pada Putusan Nomor. 259/Pid.Sus/2015/PN.Plg dan Putusan Nomor. 14/Pid.Sus/2016/PN.Kng .....	44
1. Kasus Posisi .....	45
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	47
3. Fakta-Fakta Hukum.....	48
4. Analisis Putusan .....	63
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dala Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup rumah Tangga Pada Putusan Nomor. 259/Pid.Sus/2015/PN.Plg dan Putusan Nomor. 14/Pid.Sus/2016/PN.Kng .....	77
1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Nomor.259/Pid.Sus/2015/PN.Plg.....	77

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Nomor. 14/Pid.Sus/2016/PN.Kng .....	83
BAB IV: PENUTUP .....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA .....	91
LAMPIRAN	

## **DAFTAR DIAGRAM**

Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) di ranah KDRT/RP .....	6
Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) di ranah KDRT/RP .....	7


## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga (Analisis Terhadap Putusan Nomor. 259/Pid.Sus/2015/PN.Plg dan Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Kng)". Permasalahan dalam tulisan ini yaitu: 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga; 2) Dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan dalam pengumpulan data penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Kemudian pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dan manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan serta pengetahuan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. Dalam Putusan Nomor. 259/Pid.Sus/2015/PN.Plg dan Putusan Nomor. 14/Pid.Sus/2016/PN.Kng telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa dapat dijatuhi sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dari berbagai aspek yaitu aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Psikis

Mengetahui,

Pembimbing Utama,




**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



**Neisa Angram Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dapat dikatakan bahwa maksud dari perkawinan itu sendiri ialah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin. Namun tidak selamanya tujuan perkawinan tersebut tercapai, salah satu penyebabnya adalah, adanya salah satu pihak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap pihak lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang disebut Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (TPKDRT).<sup>1</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah merupakan hal baru, akan tetapi selama ini sering dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh pihak yang bersangkutan, baik itu oleh keluarga maupun oleh korban sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga sudah ada sejak zaman dahulu seiring dengan pembentukan rumah tangga itu sendiri, kebanyakan yang menjadi korban KDRT adalah perempuan, anak-

---

<sup>1</sup> Rodliyah dan Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 239

anak atau orang yang kedudukannya lemah di mata orang lain.<sup>2</sup> Adapun menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ialah tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis dan sosial.<sup>3</sup> Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga mengandung sesuatu yang khusus, kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban yaitu hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan (antara majikan dan asisten rumah tangga).<sup>4</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga sering disebut kejahatan yang tersembunyi (*hidden crime*), dikarenakan baik pelaku ataupun korban berusaha merahasiakan kejadian tersebut dari masyarakat. Terkadang disebut *domestic violence* (kekerasan domestik) karena terjadinya kekerasan di ranah domestik.<sup>5</sup> Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya menyalahi prinsip hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) serta norma sosial tetapi juga melanggar prinsip dan nilai yang diajarkan agama. Menurut Pemerintah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan hanya sekedar kekerasan terhadap seorang perempuan atau anak tapi juga merupakan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama

---

<sup>2</sup> Telly P. Siwi Zaidan, Makalah “*Antisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Jakarta, hlm. 3

<sup>3</sup> Guse Prayudi, 2011, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga*, Pangkajene: Merkid Press, hlm. 1

<sup>4</sup> Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. xiii

<sup>5</sup>Ibid, hlm. 1

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman dalam lingkup rumah tangga. Ruang lingkup rumah tangga meliputi:

1. Suami, istri, dan anak;
2. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan dan menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>6</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Semua orang dapat berpeluang menjadi pelaku ataupun korban KDRT, dan kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa

---

<sup>6</sup> Hj. Rodliyah dan H. Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 241

siapapun, baik laki-laki ataupun perempuan, dari anak-anak sampai orang dewasa.<sup>7</sup>

Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHUWK), penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindakan kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor di luar diri si pelaku, mereka yang tidak memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan apabila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi, misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja dan sebagainya.<sup>8</sup>

Banyak mitos seputar kekerasan yang selama ini berkembang di masyarakat adalah bahwa kekerasan hanya terjadi pada kelompok berpendidikan dan berpenghasilan rendah, tetapi banyak juga kasus kekerasan yang terjadi di kelompok berpendidikan menengah ke atas. Terdapat juga laporan yang menyebutkan bahwa perempuan karier banyak mengalami kekerasan. Jadi kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi di semua lapisan sosial masyarakat, maupun latar belakang pendidikan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit.*, hlm. 1

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 75

<sup>9</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit.*, hlm. 4

Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) pada tahun 2019 sebesar 431.471 kasus, yang mana jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 406.178 kasus. Sebagian besar data berasal dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PN/PA. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni: [1] Dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 421.752 kasus; [2] dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 14.719 kasus; [3] dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan sebanyak 1.419 kasus yang datang ke Komnas Perempuan.<sup>10</sup>

Berdasarkan data yang terkumpul, kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah KDRT/RP (ranah personal), yang mencapai angka 75% (11.105 kasus). Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua KtP di ranah komunitas/publik dengan persentase 24% (3.602) dan terakhir adalah KtP di ranah negara dengan persentase 0.1% (12 kasus).

---

<sup>10</sup> Aflina, Alimatul et.al, 2020, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019*, Jakarta: Komnas Perempuan, hlm. 1




Diagram 1.1. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di ranah KDRT/RP

Sumber: (Aflina, Alimatul et.all., 2020)<sup>11</sup>

Berdasarkan diagram di atas, Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) melonjak sebanyak 2.341 kasus, tahun sebelumnya sebanyak 1.417 kasus. Kenaikan dari tahun sebelumnya terjadi sebanyak 65%. Sementara kekerasan terhadap istri (KTI) dan kekerasan dalam pacaran (KDP) secara konsisten meskipun KTI terdapat sedikit kenaikan, dan KDP penurunan 14% dari tahun sebelumnya dari 2.073 kasus menjadi 1.815 kasus.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Aflina, Alimatul et.all, *CATATAN KEKERASANTERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2019*, Jakarta: KOMNAS PEREMPUAN, 6 Maret 2020, hlm. 11, diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id/publikasi-catatan-tahunan>, 7 Maret 2020. Pukul 12.40 WIB

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 11




Diagram 1.2. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) di Ranah KDRT/RP

Sumber: (Aflina, Alimatul et.all., 2020)<sup>13</sup>

Diagram diatas menunjukkan bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam relasi personal/privat. Pada ranah KDRT/RP, kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.783 kasus (43%), menempati peringkat pertama lalu kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus (25%), psikis 2.056 (19%) dan ekonomi 1.459 kasus (13%).<sup>14</sup>

Semua kekerasan yang diterima oleh korban akan selalu berdampak secara psikologi, dan berat atau ringannya dampak psikologi yang diderita oleh korban tergantung pada:

1. Kepribadian Pola Asuh
2. Stabilitas ekonomi
3. Learning factor (faktor belajar)

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 12

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 12

#### 4. Pendamping

#### 5. Motivasi

Seperti yang dikatakan sebelumnya, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya kekerasan secara fisik. Banyak juga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mana si pelaku tidak pernah melakukan kekerasan fisik namun akibat dari perbuatan si pelaku, korban mengalami penderitaan yang berat, yaitu adanya kekerasan psikis yang dialami oleh korban. Kekerasan psikologis atau kekerasan psikis menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.” Kekerasan psikis merupakan tindakan yang bertujuan untuk merendahkan citra seseorang, baik melalui kata-kata ataupun perbuatan yang menekan emosi korban seperti contohnya ucapan yang menyakitkan, bentakan, hinaan, ancaman dan umpatan dengan kata-kata kotor. Selain itu dapat pula berupa penelantaran dalam rumah tangga, pengabaian tanggung jawab, pemaksaan pernikahan, dan lain-lain.<sup>15</sup>

Kekerasan psikis sering kali terjadi tanpa disadari oleh orang-orang di sekitar, bahkan oleh pelaku ataupun korban sendiri. Dikarenakan efek dari kekerasan psikis tidak tampak secara visual pada korban, disamping itu korban juga sering menutupi kekerasan psikis yang mereka alami karena masih banyak masyarakat menganggap kekerasan psikis bukanlah suatu kekerasan. Dan

---

<sup>15</sup> Haerana Mahmud, “*Mengenal Kekerasan Psikis Terhadap Perempuan*”, diakses dari <https://geotimes.co.id/kolom/mengenal-kekerasan-psikis-terhadap-perempuan/>, pada tanggal 25 Januari 2020 Pukul 14.00

kekerasan psikis dapat mempengaruhi kesehatan mental apabila korban tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya dan tidak mendapatkan pemulihan yang baik dan tepat, seperti contohnya korban dapat mengalami depresi dan *post traumatic syndrome stress (PTSS)*.<sup>16</sup>

Banyak dari korban kekerasan dalam rumah tangga (khususnya istri) yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami karena beberapa faktor, seperti adanya rasa takut akan cemoohan atau pandangan miring masyarakat maupun keluarga sendiri, adanya ketergantungan dari segi ekonomi, dan masih banyak hal lainnya.<sup>17</sup>

Ada banyak kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara psikis yang terjadi, dan beberapa di antaranya seperti yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang telah mendapatkan putusan tetap dengan Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2015/PN.Plg dimana dalam putusan ini menjelaskan telah terjadinya kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga oleh seorang anak (inisial H) terhadap ibunya. Dalam putusan Pengadilan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa (inisial H) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga rumah tangga dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Selain itu terjadi juga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan dengan nomor putusan 14/Pid.Sus/2016/PN.Kng yang mana dalam putusan ini menjelaskan bahwa telah terjadi kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga

---

<sup>16</sup> Muhammad Taufik Makarao dkk, 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 195

<sup>17</sup> Rahmi Anjani, "5 Alasan Korban KDRT Tak Berani Mengungkap Kasus dan Laporan Polisi", diakses dari <https://m.detik.com/wolipop/love/d-4716351/5-alasan-korban-kdrt-tak-berani-mengungkap-kasus-dan-lapor-polisi>, pada tanggal 31 Januari 2020 pukul 12.30 WIB

yang dilakukan oleh seorang suami (inisial B) terhadap istrinya (inisial HR). Dalam putusan ini, terdakwa (inisial B) terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga terhadap HR (istri terdakwa) yang mengakibatkan HR mengalami depresi derajat sedang, dan terdakwa (inisial B) dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara psikis seperti yang disebutkan sebelumnya diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga dan diancam dengan Pasal 45 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan uraian di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka berikut diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga pada putusan Nomor. 259/Pid.Sus/2015/PN.Plg dan putusan Nomor. 14/Pid.Sus/2016/PN.Kng?
2. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah

tangga pada putusan Nomor. 259/Pid.Sus/2015/PN.Plg dan putusan Nomor. 14/Pid.Sus/2016/PN.Kng?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor. 259/Pid.Sus/2015/PN.Plg dan putusan Nomor. 14/Pid.Sus/2016/PN.Kng.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberi maafaat sebagai berikut:

- a. Dari Segi Teoritis

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam bidang hukum (pidana).

- b. Dari Segi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat umum terkait dengan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

#### **D. Ruang Lingkup**

Untuk lebih terarah dan memfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dan menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang terdapat pada Putusan Nomor. 259/Pid.Sus/2015/PN.Plg dan Putusan Nomor. 14/Pid.Sus.2016/PN.Kng.

#### **E. Kerangka Teori**

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

Putusan hakim adalah akhir dari suatu perkara. Hakim memberikan keputusannya terkait hal-hal sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Keputusan terkait peristiwa, apakah terdakwa melakukan tindakan yang telah dituduhkan kepadanya;
2. Keputusan terkait hukum, apakah tindakan terdakwa termasuk tindak pidana, serta apakah terdakwa bersalah dan bisa di pidana;
3. Keputusan terkait pidana, apabila terdakwa dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam menetapkan suatu

---

<sup>18</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 74

putusan, beberapa teori dapat digunakan oleh majelis hakim. Menurut Mackenzie, teori yang bisa digunakan oleh majelis hakim adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu “keseimbangan antar syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.”

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan pidana oleh majelis hakim adalah hak dari majelis hakim. Dalam menjatuhkan pidana, hakim menyelaraskan dengan keadaan dan sanksi sebagaimana mestinya terhadap pelaku tindak pidana. Pendekatan seni digunakan oleh majelis hakim terhadap penjatuhan pidana lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan yaitu “semacam peringatan” bahwa dalam menjatuhkan pidana, majelis hakim tidak boleh hanya berdasarkan instink atau intuisi, tapi juga “harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara.”

d. Teori Pendekatan Pengalaman

---

<sup>19</sup> Ahmad Rivai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 102

Pengalaman seorang hakim adalah hal yang bisa membantu dalam mengatasi perkara yang dihadapinya.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasari oleh landasan filsafat yang mendasar, yang memikirkan semua aspek yang berhubungan dengan perkara yang diadili, lalu mencari perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara.

f. Teori Kebijakan

Gagasan dari teori ini adalah menegaskan bahwa pemerintah, keluarga serta masyarakat juga bertanggungjawab dalam membimbing, mendidik, membina serta melindungi terdakwa agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam menjatuhkan pidana, majelis hakim harus adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **2. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya bukan hanya terkait tentang hukum, tapi juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok dalam

masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah “suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.” Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dipidana atau dibebaskan.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu “*liability* dan *responsibility*.”<sup>21</sup>

Dalam hukum pidana, seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan pidana maka dalam pertanggungjawabannya dibutuhkan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana yaitu asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau sering disebut asas legalitas. Asas ini merupakan dasar yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan

---

<sup>20</sup> Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 16

<sup>21</sup> Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 335-337

yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif, karena dalam penelitian ini bahan pustaka digunakan sebagai bahan utama, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar, ketentuan atau peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang dibahas.<sup>22</sup>
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji kasus yang berhubungan dengan yang sedang dibahas dan kasus tersebut telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoratif). Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>23</sup> Bahan hukum primer juga merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila.
- 2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- 3) Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu:

---

<sup>22</sup> Johnny Ibrahim, 2007, "*Teori, Metode dan penelitian hukum Normatif*", Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 30

<sup>23</sup> Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 79

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
  - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
  - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15)
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku atau tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan penegakan hukum, hasil penelitian ilmiah seperti jurnal ilmiah, makalah dan lain-lain yang berkaitan dengan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu “bahan hukum yang merupakan pendukung bahan primer dan skunder seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang relevan.”

#### **4. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui Penelitian kepustakaan (*library research*), yang mana untuk memperoleh data dilakukan dengan cara menganalisa. Sehingga bahan-bahan hukum yang tersedia seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum lainnya yang relevan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Data dan informasi yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian dianalisis dengan “metode kualitatif secara Deskriptif” yang artinya diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan adalah kristalisasi dari fakta dan hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini adalah penarikan kesimpulan dengan

metode Deduktif, yang mana cara berpikir dalam penarikan kesimpulan ditarik dari suatu hal yang bersifat umum (yang sudah dibuktikan kebenarannya) dan kesimpulan ini ditunjukkan untuk sesuatu yang bersifat khusus.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 23

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ahmad Rivai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana

Eddy O.S. Hiariej, 2016, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*", Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka"

Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Guse Prayudi, 2011, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga*, Pangkajene: Merkid Press

Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers

Johny Ibrahim, 2007, *Teori, Metode dan penelitian hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing

Johny Krisnan, Tesis: “*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008)

Lilik Mulyadi, 2007, “*Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Pradilan*”, Bandung: Mandar Maju”

M. Abdul Khofiq, 2002, “*Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta”

M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka

Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika

Muhammad Taufik Makaraok dkk, 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Reka Bagus Wicaksana, Skripsi: “*Trail by The Press Yang Mengakibatkan Pencemaran Nama Baik*” (Surabaya: Universitas Airlangga, 2012)

Ridwan H.R., 2006, "*Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada"

Rodliyah dan Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Depok: Rajawali Pers

Roeslan Saleh, 1983, "*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru"

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika

## **B. Jurnal**

Andi Maysarah, *Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di LBH –APIK Medan)*, *Jurnal Warta Edisi: 61*, Juli 2019

Ery Setyanegara, "*Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")*", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol 43 No. 4, 2013

Fitrian et.al., “TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 467K/Pid.Sus/2013), *USU Law Journal, Vol.3.No.3*, November 2015”

Muh. Abdul Qudus dan Pujiyono, “*Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking di Indonesia*”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 5 No. 2*, Agustus 2019

### **C. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Kng

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 259/Pid.Sus/2015/PN.Plg

### **D. Internet**

Aflina, Alimatul, dkk. “*CATATAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2019*, Jakarta: KOMNAS PEREMPUAN, 6 Maret 2020.”

<https://www.komnasperempuan.go.id/publikasi-catatan-tahunan>, di akses pada 7 Maret 2020. Pukul 12.40 WIB

Felisyariska, *Golongan Pelaku Tindak Pidana*, diakses dari <https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana/>, pada tanggal 17 November 2020 Pukul 20.23 WIB

FindLaw, “*Domestic Violence*”, diakses dari <https://criminal.findlaw.com/criminal-charges/domestic-violence.html>, pada tanggal 18 November 2020 pukul 11.30 WIB

Haerana Mahmud, “*Mengenal Kekerasan Psikis Terhadap Perempuan*”, diakses dari <https://geotimes.co.id/kolom/mengenal-kekerasan-psikis-terhadap-perempuan/>, pada tanggal 25 Januari 2020 Pukul 14.00 WIB

National Coalition Against Domestic Violence (NCADV), *Facts About Domestic Violence And Psychological Abuse*, 2015, hlm.1, diakses dari <https://ncadv.org>, 26 November 2020. Pukul 12.45 WIB

Rahmi Anjani, “*5 Alasan Korban KDRT Tak Berani Mengungkap Kasus dan Laporkan Polisi*”, diakses dari <https://m.detik.com/wolipop/love/d-4716351/5-alasan-korban-kdrt-tak-berani-mengungkap-kasus-dan-lapor-polisi>, pada tanggal 31 Januari 2020 pukul 12.30 WIB

Shanti Rachmadsyah, “*Surat Dakwaan dengan Surat Tuntutan*”, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c71f536dd157/surat-dakwaan-dengan-surat-tuntutan>, diakses pada 15 Januari 2021 pukul 20.10 WIB”

Solider, “*Panduan Hukum: Memahami Kekerasan Psikis*”, diakses dari <https://www.solider.id/2014/07/08/panduan-hukum-memahami-kekerasan-psikis>, pada tanggal 26 November 2020 Pukul 21.00

Sugiharta Gunawan, “*Tindak Pidana Turut Serta Melakukan*”, <https://www.hukumonline.com/klink/detail/ulasan/cl6994/tindak-pidana-turut-serta-melakukan/>, diakses pada 20 Januari 2021 Pukul 09.41 WIB”

Wikipedia, “*Economic Abuse*”, diakses dari [https://en.m.wikipedia.org/wiki/economic\\_abuse](https://en.m.wikipedia.org/wiki/economic_abuse), pada tanggal 27 November 2020 Pukul 12.40 WIB